

**UPAYA HUKUM INDONESIA TERKAIT MITIGASI
EMISI GRK DALAM MENCAPAI *NET ZERO EMISSIONS*
(Studi Komparasi Dengan Filipina dan Thailand)**

ABSTRAK

Perubahan iklim ekstrim telah terjadi semakin parah seiring berjalannya waktu pada seluruh negara di dunia. Perubahan iklim ekstrim ini sebagian besar disebabkan oleh emisi gas rumah kaca. Sebagai upaya untuk menanggulangi dan mencegah kenaikan emisi gas rumah kaca, masyarakat internasional telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tiap tahunnya seperti membentuk *UNFCCC*, *Paris Agreement*, dan pada COP ke-26 sepakat untuk mencapai target *net zero emissions* pada tahun 2050. Demi mencapai target ini, perlu adanya peran aktif oleh negara-negara di dunia. Penulisan ini akan menelaah ketentuan hukum beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yakni Indonesia, Filipina, dan Thailand terhadap kesepakatan mitigasi emisi gas rumah kaca dengan target *net zero emissions* pada tahun 2050. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini ialah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Setelah menelaah, hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun Indonesia, Filipina, dan Thailand merupakan anggota *UNFCCC*, diantara ketiga negara ini belum ada yang menyatakan komitmennya untuk mencapai *net zero emissions* pada tahun 2050 dalam hukum nasionalnya. Indonesia dan Thailand menyatakan komitmen tersebut dalam bentuk pernyataan politik, sedangkan Filipina belum memberikan tanggapan. Pada segi hukumnya, Indonesia dan Filipina telah membentuk ketentuan hukum tersendiri terkait mitigasi emisi gas rumah kaca, sedangkan Thailand masih berbentuk rancangan peraturan. Sehingga dapat dikatakan bahwa diantara ketiga negara tersebut, Indonesia memiliki keunggulan dalam komitmennya untuk mencapai *net zero emissions* pada tahun 2050.

Kata Kunci: Mitigasi Hukum, Gas rumah kaca, *Net zero emissions*.

**INDONESIA'S LEGAL EFFORTS RELATED TO GHG EMISSION
MITIGATION IN ACHIEVING NET ZERO EMISSIONS
(Comparative Study with Philippines and Thailand)**

ABSTRACT

Extreme climate change has gotten worse over time in all countries of the world. It is largely due to greenhouse gas emissions. To overcome and prevent an increase in greenhouse gas emissions, the international community has made various efforts to reduce greenhouse gas emissions over the year such as establishing the UNFCCC and the Paris Agreement, then at the 26th COP agreed to achieve a net zero emissions target by 2050. To achieve this target, it is necessary to have an active role by countries in the world. This paper will examine the legal provisions of several countries in the Southeast Asian region, namely Indonesia, the Philippines, and Thailand on the greenhouse gas emission mitigation agreement with a net zero emissions target by 2050. The research method used in this writing is juridical-normative with a statutory approach (Statute Approach). After studying, the results showed that although Indonesia, the Philippines, and Thailand are members of the UNFCCC, none of these three countries have expressed their commitment to achieving net zero emissions by 2050 in their national laws. Indonesia and Thailand expressed this commitment in the form of political statements, while the Philippines has not responded. In terms of law, Indonesia and the Philippines have formed separate legal provisions related to mitigating greenhouse gas emissions, while Thailand is still in the form of draft regulations. So it can be said that among the three countries, Indonesia has an advantage in its commitment to achieving net zero emissions by 2050.

Keywords: *Legal mitigation, Greenhouse gas, Net zero emissions.*